



**WALI NAGARI TAMBANG
KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

KEPUTUSAN WALI NAGARI TAMBANG

Nomor : 07 /KPTS/WN-TB/II/ 2021

TENTANG

PENETAPAN NAMA – NAMA PENGGIAT KEAGAMAAN NAGARI TAMBANG

WALI NAGARI TAMBANG

- Menimbang :
- a. bahwa Garin/ Marbot, Pengurus Masjid, Imam Masjid/ Mushalla dan Imam Khatib merupakan unsur yang sangat penting dalam pengembangan agama Islam dalam Nagari untuk mencapai masyarakat yang beriman dan bertaqwa;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan fungsi dan peranan Garin/ Marbot, Pengurus Masjid, Imam Masjid/ Mushalla dan Imam Khatib ditengah-tengah masyarakat perlu rasanya memperhatikan peningkatan kesejahteraan / Marbot, Pengurus Masjid, Imam Masjid/ Mushalla dan Imam Khatib;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud poin (a) dan (b) di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Tambang tentang Penetapan Nama-nama Penggiat Keagamaan Nagari Tambang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
 3. Intruksi Dirjen Bimas Islam Nomor : B/Inst/62/75 tanggal 2 Februari 1975 tentang Pengelolaan Pemakmurann Masjid dan Musholla ;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2004 tentang Kewajiban bisa baca tulis Al qur'an bagi Anak sekolah dan calon pengantin baru yang beragama Islam.
 5. Peraturan Daerah kabupaten Pesisir selatan nomor 2 tahun 2016 tentang Nagari;

6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA : Menetapkan Nama - nama dan jabatan sebagaimana tercantum dalam lampiran (1) satu Keputusan ini sebagai Nama – nama Penggiat Keagamaan (Garin/ Marbot, Pengurus Masjid, Imam Masjid/ Mushalla dan Imam Khatib) Nagari Tambang penerima transport dari APB Nagari;
- KEDUA : Nama – nama sebagaimana dimaksud pada lampiran satu diatas berhak memperoleh transpor sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintahan nagari yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan Pemerintahan Nagari Tambang pada Tahun berjalan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini maka dapat dilakukan perbaikan kembali dikemudian hari.

Ditetapkan di : Tambang
Pada tanggal : 04 Februari 2021

WALI NAGARI TAMBANG,


AKBAR MALIK MUSTAFA, S.Kom

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala DPMD, PP & KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Camat IV Jurai di Salido ;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Tambang di Tambang;
7. Yang bersangkutan;
8. Arsip.

Lampiran Surat Keputusan Wali Nagari Tambang

Nomor : 07 / KPTS / WN-TB / II/2021

Tanggal : 04 Februari 2021

Tentang : Penetapan Nama- nama Penggiat Keagamaan Nagari Tambang

No	Nama	Jabatan	Asal Suku/ Masjid
1	AMRIL KHATIB IBRAHIM	Imam Khatib	Melayu
2	AMRIL Z. KH. BAGINDO RAJO	Imam Khatib	Melayu
3	AFRIPOL MALIN SATI	Imam Khatib	Caniago
4	PIRMAN MALIN SATI	Imam Khatib	Caniago
5	SAFRI	Imam Khatib	Tanjung
6	BASRI IMAM BANDARO	Imam Khatib	Tanjung
7	JONEDI	Imam Khatib	Melayu
8	JUALAN	Garin	Jabal Nur
9	HAMDANI	Garin	Babussalam
10	ASRI UMPUAH	Garin	Irsyaddunnas
11	ASNA	Garin	Nur Illahi
12	UJANG D.	Ketua Pengurus	Jabal Nur
13	FERI MARDI WANDI	Sekretaris	Jabal Nur
14	ARIZAL	Bendahara	Jabal Nur
15	BASRI IMAM BANDARO	Ketua Pengurus	Babussalam
16	DARWIS	Wakil Ketua	Babussalam
17	PUTRA SUMANTO	Sekretaris	Babussalam
18	MARIANIS	Bendahara	Babussalam
19	GANI CANDRA	Imam	Babussalam
20	ELEN KAMRI	Ketua Pengurus	Nur Illahi
21	BUSRIL	Sekretaris	Nur Illahi
22	SAHARUDIN CAN	Bendahara	Nur Illahi
23	JAFRIL	Imam	Nur Illahi

24	WILSON	Ketua Pengurus	Irsyaddunnas
25	YUDA OKTA DAMA PUTRA	Sekretaris	Irsyaddunnas
26	OKMAN	Bendahara	Irsyaddunnas
27	Y. AMAN	Imam	Irsyaddunnas

Ditetapkan di : Tambang
Pada tanggal : 04 Februari 2021

WALI NAGARI TAMBANG,

AKBAR MALIK MUSTAFA, S.Kom

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala DPMD, PP & KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Camat IV Jurai di Salido ;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Tambang di Tambang;
7. Yang bersangkutan;
8. Arsip.